

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan secara signifikan dalam wilayah Kota Dumai, berakibat pada pergerakan masyarakat yang berdampak pada aktifitas mobilisasi yang menggunakan badan jalan, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya menciptakan disiplin berlalu lintas serta fungsi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas jalan;
- b. bahwa untuk menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya, sehingga mampu memberikan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, nyaman dan lancar di Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2001 Nomor 1 seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 seri C);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
21. Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 15 seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
8. Satuan Lantas Kepolisian Resort adalah Satuan Lantas Kepolisian Resort Kota Dumai.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
10. Kawasan adalah daerah tertentu yang diantara bagian-bagiannya terdapat hubungan tertentu.
11. Tertib Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan yang teratur menurut aturan yang berlaku.
12. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah suatu kawasan yang di bangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar, kawasan ini sudah di bangun lengkap dengan fasilitas jalan yang layak untuk pengguna jalan, baik pengendara roda 2 (dua), roda 4 (empat), lebih dari roda 4 (empat), pejalan kaki, kendaraan prioritas dan pember-hentian.

BAB II KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

Kawasan Tertib Lalu Lintas dalam daerah adalah Jalan Jendral Sudirman dari simpang 3 (tiga) Jalan HR. Soebrantas sampai dengan simpang 4 (empat) Bumi Ayu.

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terlebih dahulu diadakan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kepada pemakai jalan terhitung sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Selama masa sosialisasi Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Lantas Polres mengadakan upaya himbau secara simpatik kepada pengguna jalan/pemakai jalan dan kepada masyarakat /pengusaha yang memiliki infrastruktur bangunan di sepanjang penggal jalan yang dijadikan Kawasan Tertib Lalu Lintas sekaligus penertiban dan pengaturan perparkiran.

Pasal 5

- (1) Setelah masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari berakhir, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Lantas Polres dapat melakukan penertiban terhadap pengemudi/pengendara dan penumpang kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor serta pengguna jalan/pemakai jalan lainnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing yang di atur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Perhubungan bersama-sama instansi terkait lainnya mengadakan sosialisasi dan penertiban secara terus menerus terhadap kendaraan bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan di atas trotoar (*pendistrian*) serta pengguna jalan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengemudi/pengendara dan penumpang kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor serta pengguna jalan/pemakai jalan lainnya yang melalui/melintasi di ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 wajib:

- a. menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan bermotor roda empat maupun lebih dari roda 4 (empat); dan
- b. menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi kendaraan roda 2 (dua).

BAB IV PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 7

- (1) Dinas Perhubungan wajib melengkapi perlengkapan jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas berkoordinasi dengan Satuan Lantas Polres.
- (2) Dinas Perhubungan wajib memasang rambu-rambu larangan bagi becak dayung, becak bermotor melalui /melintasi di ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dilarang becak dayung, becak bermotor melalui/melintasi di ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- (2) Dilarang pedagang kaki lima berjualan di badan jalan maupun di atas trotoar di sepanjang ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- (3) Dilarang kendaraan bermotor angkutan barang selain jenis *pick up* melalui/melintasi di ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas tanpa izin dari instansi yang berwenang.

BAB VI
PEMBINA, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan, Penertiban dan Pengawasan terhadap Kawasan Tertib Lalu Lintas dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas:
 1. melengkapi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas jalan yang meliputi rambu-rambu, *zebra cross*, marka, halte, trotoar, pemeliharaan *traffic light*, mengganti dan memperbaiki lampu penerangan jalan yang rusak;
 2. menertibkan kendaraan angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang memasuki Kawasan Tertib Lalu Lintas;
 3. menertibkan kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang parkir menyalahi tata letak, posisi dan sudut parkir;
 4. menertibkan angkutan kota yang berhenti tidak pada lajur yang paling kiri, dan/atau menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya; dan
 5. menertibkan angkutan kota yang tidak memiliki trayek pada ruas jalan di dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas namun tetap memasuki ruas jalan di dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas dimaksud;
- b. Satuan Lantas Polres mempunyai tugas:
 1. mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kawasan Tertib Lalu Lintas;
 2. melakukan penindakan bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang berjalan/bergerak melawan arah lalu lintas;
 3. melakukan penindakan bagi pengendara kendaraan roda 2 (dua) yang tidak menggunakan lajur khusus sepeda motor dan sepeda;
 4. melakukan penindakan bagi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu di siang hari;
 5. melakukan penindakan bagi sepeda motor tidak menggunakan helm SNI; dan
 6. melakukan penindakan bagi kendaraan roda 4 (empat) maupun lebih dari roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman;
 7. melakukan penindakan bagi angkutan kota, becak dayung, becak bermotor dan ojek yang mangkal dipersimpangan dan/atau tempat lain yang dilarang; dan
 8. melakukan penindakan bagi kendaraan bermotor angkutan barang selain jenis pick up yang memasuki Kawasan Tertib Lalu Lintas tanpa izin dari Instansi yang berwenang;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
 1. menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di atas badan jalan maupun di atas trotoar dan/atau tempat lain yang bukan merupakan tempat untuk berjualan.
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruas jalan dan drainase;
- e. Dinas Lingkungan Hidup bertugas:
 1. memelihara kebersihan umum secara rutin;
 2. memelihara dan menata taman-taman; dan
 3. memotong rumput dan pohon pelindung yang mengganggu ketertiban dan keindahan daerah.

BAB VII
TINDAKAN

Pasal 10

Pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan atas ketentuan Peraturan Walikota ini ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 24 Maret 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 24 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

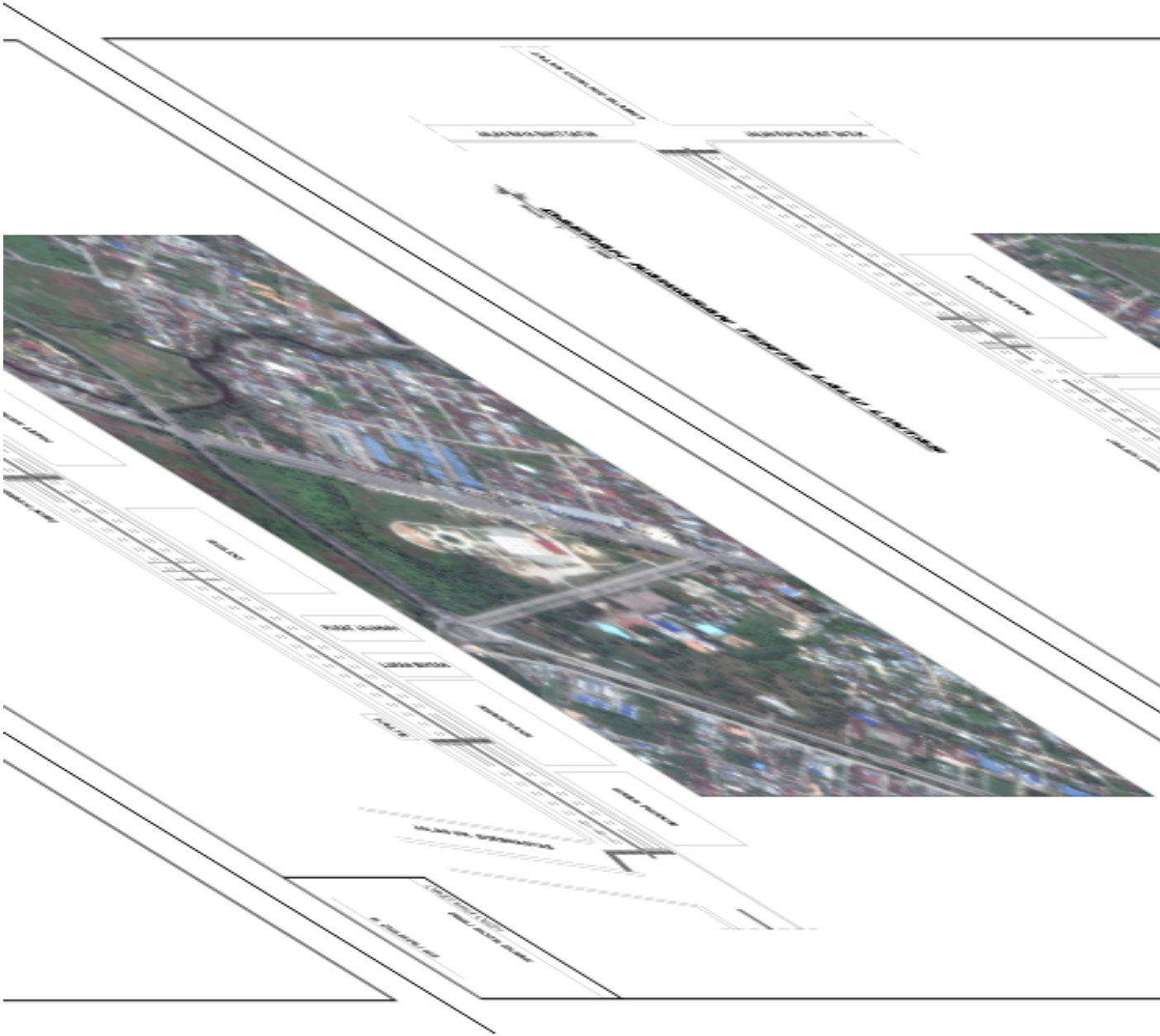
dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 10 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA
DUMAI

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS